



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR : 190/PL.02.1-Kpt/7306/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN 3 (DPTHP-3)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN GOWA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 perihal Perpanjangan masa kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gowa Nomor 85/PL.02.1-BA/01/7306/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 02 April 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN 3 (DPTHP-3) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN GOWA.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gowa, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebanyak **529.870** (Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh) Pemilih dengan jumlah TPS sebanyak **2.146** (Dua Ribu Seratus Empat Puluh Enam);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 02 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 190/PL.02.1-Kpt/7306/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN GOWA

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN GOWA

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL./DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	JUMLAH (L + P)
1	2	3	4	5	6	7
1	BAJENG	14	188	23.576	25.070	48.646
2	BAJENG BARAT	7	77	9.099	9.682	18.781
3	BAROMBONG	7	125	14.338	15.042	29.380
4	BIRINGBULU	11	117	13.808	14.175	27.983
5	BONTOLEMPANGAN	8	57	6.902	7.066	13.968
6	BONTOMARANNU	9	97	11.929	12.875	24.804
7	BONTONOMPO	14	122	14.773	16.389	31.162
8	BONTONOMPO SELATAN	9	90	10.989	12.278	23.267
9	BUNGAYA	7	52	5.912	6.603	12.515
10	MANUJU	7	48	5.496	5.906	11.402
11	PALLANGGA	16	336	41.481	43.950	85.431
12	PARANGLOE	7	56	6.288	6.773	13.061
13	PARIGI	5	45	5.205	5.762	10.967
14	PATTALLASSANG	8	75	9.091	9.267	18.358
15	SOMBA OPU	14	394	47.977	51.414	99.391
16	TINGGIMONCONG	7	76	7.927	8.286	16.213
17	TOMBOLO PAO	9	93	10.639	10.559	21.198
18	TOMPOBULU	8	98	11.297	12.046	23.343
JUMLAH		167	2.146	256.727	273.143	529.870

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 02 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.